



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 39TAHUN 2025

TENTANG

GRAND DESIGN/RENCANA INDUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
SAWAH TADAH DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam astacita kedua Presiden Republik Indonesia terdapat kebijakan arah pembangunan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- b. bahwa Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Daerah yang telah ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional, harus mendukung penuh terhadap perwujudan swasembada pangan, maka perlu secara berkesinambungan mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas pangan melalui optimalisasi pemanfaatan sawah tadah dan peningkatan kapasitas sumber daya petani serta penguatan kelembagaan masyarakat petani sawah tadah di Kabupaten Lamongan;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sawah tadah dan peningkatan kapasitas sumber daya petani serta penguatan kelembagaan masyarakat petani sawah tadah, perlu disusun Grand Design/rencana induk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design/Rencana Induk Peningkatan Produktivitas Sawah Tadah di Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN/ RENCANA INDUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SAWAH TADAH DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Grand Design adalah Rancangan Besar atau Rencana Induk yang bersifat strategis dan jangka panjang yang berisi visi, misi dan tujuan serta arahan dalam mengembangkan produktivitas sawah tadah.
4. Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dari sejumlah masukan (*input*) tertentu, secara lebih luas, produktivitas juga merujuk pada usaha berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas guna menciptakan nilai tambah, baik dalam konteks pekerjaan, organisasi, maupun pribadi.
5. Sawah Tadah adalah jenis sawah yang sistem pengairannya bergantung pada curah hujan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dokumen induk rencana peningkatan produktivitas sawah tadah yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arah peningkatan produktivitas sawah tadah di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sistematika Grand Design; dan
- b. Pendanaan.

BAB IV SISTEMATIKA GRAND DESIGN

Pasal 4

- (1) Grand Design/Rencana Induk Peningkatan Produktivitas Sawah Tadah merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 6 (enam) bab yaitu:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kondisi Pertanian di Kabupaten Lamongan;
 - c. Bab III : Isu Strategis dan Permasalahan Sawah Tadah Hujan;
 - d. Bab IV : Visi, Misi dan Tujuan Grand Design;
 - e. Bab V : Monitor, Evaluasi, Pengukuran Keberhasilan dan Pertanggungjawaban; dan
 - f. Bab VI : Penutup
- (2) Grand Design/Rencana Induk Peningkatan Produktivitas Sawah Tadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
- d. sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
M. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
GRAND DESIGN/RENCANA INDUK
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SAWAH
TADAH HUJAN DI KABUPATEN
LAMONGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Isu global tentang krisis pangan telah menjadi bahasan yang sangat menarik mengingat pangan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Krisis pangan bisa timbul akibat adanya perang seperti yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, perang Palestina dengan Israel yang meluas melibatkan negara-negara Timur tengah lainnya. Juga yang terbaru tiba-tiba India dengan Pakistan juga saling serang. Perubahan iklim dan iklim yang tidak menentu juga menjadi penyebab banyaknya kegagalan dalam proses produksi pangan. Selain itu minat generasi muda untuk berprofesi sebagai insan usaha pertanian untuk memproduksi pangan yang rendah juga menjadi ancaman yang nyata terhadap terjadinya krisis pangan. Juga sulit dicegah adanya perubahan alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan yang lainnya seperti perumahan, kawasan industri, untuk pembangunan jalan dan sebagainya.

Oleh karena itu sudah tepat apabila rezim Pemerintahan saat ini menempatkan pangan sebagai sektor strategis pada Asta Cita kedua dan menjadikan swasembada pangan secepatnya sebagai prioritas yang harus diwujudkan untuk membentuk ketahanan nasional yang kokoh. Strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian sebagai pilihan yang bisa dilaksanakan untuk mewujudkan percepatan swasembada pangan tersebut. Ekstensifikasi masih terbuka lebar peluangnya untuk dilaksanakan di luar Jawa. Di Kabupaten Lamongan untuk mendukung terwujudnya percepatan swasembada pangan lebih terkonsentrasi pada intensifikasi pertanian baik mendorong dari sisi peningkatan produksi maupun produktivitas tanaman pangan.

Untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas tanaman padi sebagai komoditas utama pangan di Kabupaten Lamongan, maka perlu memberi perhatian yang tinggi terhadap

BAB VI

PENUTUP

Grand Design atau Rencana Induk Peningkatan Produktivitas Sawah Tadah ini, saat ini memiliki posisi yang sangat strategis dan penting mengingat Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mengupayakan secepat-cepatnya bisa berswasembada pangan, melihat potensi tanah air Indonesia yang sangat subur kedepan seharusnya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Upaya teknis atau strategi yang dilakukan bisa ekstensifikasi ataupun intensifikasi pertanian. Ekstentifikasi pertanian potensi yang paling mungkin dan luas untuk dilakukan di luar Jawa.

Sedangkan di Kabupaten Lamongan sebagai daerah yang ada di Pulau Jawa, maka yang paling mungkin untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi adalah dengan intensifikasi pertanian. Khususnya area sawah tadah di Kabupaten Lamongan yang cukup luas, dengan indeks pertanamannya pada musim normal baru 1 (satu) kali tanam padi dalam setahun, dan dengan adanya potensi baru air Sungai Bengawan Solo yang melimpah pada musim kemarau, dan di titik berpotensi dibangun bendungan dan waduk maka potensi tersebut perlu dengan segera diberdayakan untuk mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional, dan secara konsisten tetap mejadikan lamongan sebagai penyangga lumbung pangan nasional.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is